



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Rohana Kudus 25611 082173245024

kesbangpol.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pencatatan Organisasi Kemasyarakatan / Ormas

No. SK : 000.8.3.2/1/BKPol-PS/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan pencatatan terdaftar yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan dan kesanggupan melaporkan kegiatan;
3. Visi dan misi Ormas serta program kerja;
4. NPWP atas nama Ormas;
5. Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART);
6. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
7. Susunan kepengurusan beserta fotocopy KTP pengurus dan anggota;
8. Surat keterangan domisili;
9. Foto sekretariat Ormas dan plang nama Ormas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Rohana Kudus 25611 082173245024

kesbangpol.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Ormas Pemohon	Analisis Kebijakan Ahli	Staf	Kabid	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan untuk disampaikan ke Badan Kesbangpol Bidang Ormas pada Kasubid Ormas	Start					Disposisi	3 menit	Disposisi	
2	Memeriksa berkas. Jika benar diteruskan ke staf untuk membuat surat Pencatatan sebagai anggota Ormas						Disposisi	3 menit	Disposisi	
3	Membuat surat Pencatatan Ormas dan diserahkan ke Kasubid. Jika benar diteruskan ke Kepala Bidang. Jika tidak dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki						Disposisi	20 menit	draft surat	
4	Memeriksa draft surat. Jika benar diteruskan ke Kepala Badan Kesbangpol. Jika tidak dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki						draft surat	5 menit	draft surat	
5	Memeriksa surat. Jika benar diberi tanda tangan. Jika tidak dikembalikan ke Kasubid untuk diserahkan ke Pemohon Ormas						draft surat	5 menit	draft surat	
6	Menerima surat keberadaan Ormas dari Kepala Badan Kesbangpol dan diserahkan ke Pemohon Ormas						draft surat	1 Hari	Surat keluar	
7	Menerima surat keberadaan Ormas dari Kasubid Ormas						draft surat	5 menit	Surat keluar	
8	Mendokumentasikan (mencatat disposisi) dan mendistribusikan surat Keberadaan Ormas sesuai disposisi						Surat keluar	5 menit	Surat keluar	

1. Pemohon melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan untuk disampaikan ke Badan Kesbangpol Bidang Ormas pada Kasubid Ormas
2. Petugas memeriksa berkas, jika benar diteruskan ke staf untuk membuat surat Pencatatan sebagai anggota Ormas
3. Petugas membuat surat Pencatatan Ormas dan diserahkan ke Kasubid. Jika benar diteruskan ke Kepala Bidang. Jika tidak dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki
4. Kepala bidang memeriksa draft surat. Jika benar diteruskan ke Kepala Badan Kesbangpol. Jika tidak dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki
5. Kepala Memeriksa surat. Jika benar diberi tanda tangan. Jika tidak dikembalikan ke Kasubid untuk diserahkan ke Pemohon Ormas
6. Petugas menerima surat keberadaan Ormas dari Kepala Badan Kesbangpol dan diserahkan ke Pemohon Ormas
7. Pemohon Menerima surat keberadaan Ormas dari Kasubid Ormas
8. Petugas Mendokumentasikan (mencatat disposisi) dan mendistribusikan surat Keberadaan Ormas sesuai disposisi

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Waktu penyelesaian pencatatan ormas berkisar 3 s/d 4 hari kerja



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Rohana Kudus 25611 082173245024

kesbangpol.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pencatatan Organisasi Kemasyarakatan/Ormas

Pengaduan Layanan

1. Nomor HP Pengaduan (082169373639)
2. E-Mail: kesbangpolkabpessel7@gmail.com
3. Website : kesbangpolkabpessel.go.id
4. Media Sosial: [kesbangpolkabpessel](#) (Instagram)